



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.333, 2013

**KEMENTERIAN AGAMA. Kerugian Negara.  
Keuangan. Penyelesaian.**

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar tidak terjadi Kerugian Negara perlu pengamanan terhadap keuangan dan aset negara di lingkungan Kementerian Agama;
  - b. bahwa untuk pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun ketentuan tentang penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kerugian dalam bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum, atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain.
2. Bendahara adalah setiap orang atau badan hukum yang diangkat dan diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara.
3. Pegawai Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan, atau disertai tugas lainnya selain tugas Bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum yang tidak berstatus sebagai bendahara, dan bukan Pegawai Bukan Bendahara.
5. Pegawai Lain adalah pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama.
6. Kelalaian adalah perbuatan mengabaikan suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat Kerugian Negara.
7. Tuntutan Perbendaharaan merupakan proses tuntutan pertanggungjawaban terhadap bendahara yang karena perbuatannya berakibat Kerugian Negara.
8. Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses tuntutan pertanggungjawaban terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena perbuatannya berakibat Kerugian Negara.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN merupakan Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian Kerugian Negara.
10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM merupakan surat yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang berisi pernyataan kesanggupan bertanggungjawab atas Kerugian Negara akibat perbuatannya.

11. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disebut SKPS merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan sementara penggantian Kerugian Negara.
12. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS merupakan surat keputusan Menteri yang dikeluarkan apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah mengakibatkan Kerugian Negara tidak dapat menandatangani SKTJM.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K merupakan surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
14. Hasil Verifikasi adalah laporan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agama.
15. Menteri adalah Menteri Agama.

#### **Pasal 2**

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Non Bendahara, Bendahara, atau Pihak Lain yang terkait dengan tugas Kementerian Agama.

### **BAB II**

#### **LAPORAN INDIKASI KERUGIAN NEGARA**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pejabat wajib melaporkan adanya indikasi Kerugian Negara kepada atasan langsung/kepala satuan kerja di lingkungan organisasi/satuan kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak indikasi Kerugian Negara tersebut diketahui.
- (2) Kepala satuan kerja wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui saluran hirarkhis.

#### **Pasal 3**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit meliputi:

- a. kronologis peristiwa;
- b. data kerugian negara; dan
- c. data lain yang diperlukan.

### **BAB III**

#### **TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk menyelesaikan setiap Kerugian Negara, Menteri membentuk TPKN.

- (2) TPKN keanggotaannya meliputi unsur pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. Keuangan dan BMN;
  - b. Organisasi dan Tata Laksana;
  - c. Hukum;
  - d. Kepegawaian;
  - e. Pengawasan; dan
  - f. Bidang lain yang terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, TPKN dapat melibatkan unsur satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

#### Pasal 6

TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian negara;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan pelaku Kerugian Negara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
- e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri.

#### Pasal 7

Dalam hal Kerugian Negara berupa BMN, penghitungan jumlah kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempertimbangkan nilai pasar yang wajar dan atau kondisi barang yang bersangkutan.

### BAB IV

## VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

#### Pasal 8

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diterima, TPKN melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen dan/atau orang penyebab Kerugian Negara.

- (2) Inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen meliputi:
- surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
  - surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; dan
  - berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan.
- (3) Dalam hal pelaku pejabat Bendahara, inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
- berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - registrasi penutupan buku kas/barang;
  - surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Penggunaan Barang/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - surat keterangan bank tentang saldo di kas bersangkutan;
  - fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; dan
  - surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (4) Pemeriksaan terhadap orang dilakukan dalam bentuk wawancara baik terhadap pelaku dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

#### Pasal 9

- Dalam hal diperlukan TPKN dapat memerintahkan kepala satuan kerja untuk membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan di tempat terjadinya Kerugian Negara.
- Tim *ad hoc* terdiri atas pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negara (BMN) dibantu oleh pejabat struktural keuangan dan pejabat terkait lainnya.
- Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TPKN.

#### Pasal 10

Tim *ad hoc* mempunyai tugas:

- menghimpun data, dokumen dan bukti lain serta informasi terdiri atas:

- 1) kronologis terjadinya kerugian negara;
  - 2) waktu dan tempat terjadinya kerugian negara;
  - 3) identitas Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pegawai Lain yang diduga mengakibatkan kerugian negara; dan
  - 4) data obyek kerugian negara,
- b. melakukan analisis dan verifikasi data, bukti dan dokumen serta kelengkapan lainnya yang mengarah kepada pembuktian terjadinya kerugian negara; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada kepala satuan kerja.

#### **Pasal 11**

Inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan oleh TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja sejak laporan diterima.

#### **Pasal 12**

Dalam hal inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, pelaku terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan Kerugian Negara, TPKN melaporkan hasilnya kepada Menteri.

### **BAB V**

## **PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Menteri melaporkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

#### **Pasal 14**

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bendahara dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, BPK menetapkan pembebanan Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bendahara dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, Menteri menetapkan kasus Kerugian Negara dihapuskan.

### Pasal 16

Pembebanan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Bagian Kedua

### Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 17

- (1) Pembebanan Kerugian Negara yang ditetapkan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pembebanan Kerugian Negara yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditindaklanjuti oleh TPKN melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. TPKN meminta agar Pegawai Bukan Bendahara atau Bendahara pelaku Kerugian Negara menandatangani SKTJM; dan
  - b. Pegawai Bukan Bendahara atau Bendahara wajib membayar/menyerahkan uang tunai atau jaminan senilai Kerugian Negara kepada TPKN selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah SKTJM ditandatangani.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain disertai dengan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara tidak menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Menteri menerbitkan SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara menandatangani SKTJM tetapi tidak membayar/menyerahkan uang tunai atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Menteri menerbitkan SKP2K.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Bendahara tidak menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Menteri menerbitkan SKPS.
- (2) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM tetapi tidak membayar/menyerahkan uang tunai atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Menteri menyampaikan kepada BPK untuk ditindak lanjuti.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Bukan Bendahara pelaku Kerugian Negara dapat mengajukan keberatan/pembelaan secara tertulis kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan SKP2KS.

- (2) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima seluruhnya, Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan (SKPT).
- (3) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sebagian, Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan Bersyarat (SKPTB).
- (4) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima secara keseluruhan, Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- (5) Penerbitan SKPT, SKPTB, atau SKP2K dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat keberatan/pembelaan yang diajukan diterima.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dapat mengganti Kerugian Negara, seluruh atau sebagian jaminan dilelang oleh negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil Lelang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara sejumlah nilai Kerugian Negara.

#### **Pasal 22**

Selama proses pelelangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau kerugian negara belum lunas, penghasilan yang diterima Pegawai Bukan Bendahara atau Bendahara dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan penggantian Kerugian Negara dinyatakan lunas.

#### **Pasal 23**

Dalam hal hasil lelang jaminan dan pemotongan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tidak mencukupi untuk mengganti Kerugian Negara, dilakukan pemotongan gaji pensiun dan/atau ditambah Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sampai lunas.

#### **Pasal 24**

Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau Bendahara pelaku Kerugian Negara tidak mampu mengganti Kerugian Negara dapat mengajukan permohonan penghapusan hutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau Bendahara telah mengganti nilai Kerugian Negara secara keseluruhan, TPKN wajib mengembalikan seluruh dokumen/surat berharga yang telah digunakan sebagai jaminan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Kerugian Negara oleh Pihak Ketiga**  
**Pasal 26**

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti melakukan kegiatan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian Negara diperintahkan untuk menandatangani Pernyataan Pengakuan Hutang.
- (2) Dalam hal Pihak Ketiga tidak menandatangani Pernyataan Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian Kerugian Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 27**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap bulan.
- (2) Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diketahui terjadinya Kerugian Negara.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2013  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN